



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 9 TAHUN 1996 SERI B NO. 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

**NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG
KARTU TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Ternak diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur Kartu Ternak sesuai perkembangan yang ada ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu Ternak dipandang tidak sesuai dan perlu diganti ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU TERNAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Kartu Ternak adalah Kartu Tanda Bukti Pemilikan/ Penguasaan Ternak yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- d. Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi ;

BAB II KARTU TERNAK

Pasal 2

Setiap Pemilikan/Penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan keatas diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

Pasal 3

- (1) Kartu Ternak merupakan tanda bukti pemilikan/penguasaan ternak.
- (2) Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu Ternak hanya berlaku untuk tiap ekor ternak.
- (4) Warna dan bentuk Kartu Ternak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara memperoleh Kartu Ternak diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB III
PENGgantian BIAYA**

Pasal 5

- (1) Setiap permintaan Kartu Ternak, pemilikan/penguasaan ternak dikenakan penggantian biaya untuk pembinaan dan administrasi sebesar Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) tiap ekor.
- (2) Seluruh pendapatan dari penggantian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

**BAB IV
PENGgantian KARTU TERNAK**

Pasal 6

- (1) Kartu Ternak yang hilang atau rusak/tidak jelas lagi tulisannya wajib dimintakan ganti dengan Kartu Ternak yang baru.
- (2) Penggantian Kartu Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan satu kali selama 1 (satu) tahun.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat

juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan rumah ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Pemeriksaan surat ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri :

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemilikan/ Penguasaan ternak yang berakhir karena dijual, dihibahkan, dipindahkan keluar desa, dipotong atau mati, pemilikan/penguasaan diwajibkan melaporkan hal-hal tersebut kepada Kepala Desa.